



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

Ivan Rubeinstein Panggey, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Mptpling, 28 Agustus 1983, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Talete II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

Yulit Blessy Manumpil, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Daruba 15 Juli 1975, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir Strata II, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Talete II Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

Yang memberikan Kuasanya Derek Pejoh, S.H Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor pada Derek Pejoh, SH&Rekan yang beralamat di Jln. Siswa I Rere Satu Jaga IV Kec. Kombi Kab. Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 262/SK/2024 pada tanggal 3 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....Para Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn pada tanggal 18 April 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



1. Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2016 di Kota Tomohon Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173-KW-03062016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon Tanggal 03 Juni 2016.
2. Bahwa selama Menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, padahal Para Pemohon telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil.
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat Anak dan Mengasuh Anak :

Nama : AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 08 Februari 2023
Agama : Kristen

Berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 030/2023 yang dikeluarkan di Manado Tanggal 13 Februari 2023 oleh Kepala Puskesmas Bahu An. Sandra Pakaya, ST, Keb

Nama Ayah : DAVID SELSIUS MASAHENGKE
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 07 Februari 1970
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Alamat : Kelurahan Paal IV Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara
Nama Ibu : FELDI KELA
Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 09 Februari 1982
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Alamat : Kelurahan Paal IV Lingkungan VI Kecamatan Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Orang Tua dari Anak tersebut telah menyetujui kalau Anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi Orang Tua Angkat dari Anak tersebut.
5. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak sejak lahir sampai sekarang sudah selama 1 Tahun 3 Bulan.
6. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan mendidik dengan baik anak tersebut yang bernama AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY.
7. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan Keluarga dengan Orang Tua Anak tersebut.
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
 2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang Anak Laki-laki yang bernama AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY Berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 030/2023 yang dikeluarkan di Manado Tanggal 13 Februari 2023 oleh Kepala Puskesmas Bahu An. Sandra Pakaya, ST, Keb. Anak Kandung dari Ibu yang bernama FELDI KELA dan Ayah yang bernama DAVID SELSIUS MASAHENGKE.
 3. Menyatakan sah Anak AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY berhak menggunakan nama marga dari Ayah Angkat IVAN RUBINSTEIN PANGGEY sehingga nama Anak tersebut menjadi AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY.
 4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan Pengangkatan Anak atas nama AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY sebagai anak angkat dari Bapak IVAN RUBINSTEIN PANGGEY dan Ibu FELDI KELA untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon di Tomohon.
 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada sidang pertama 25 April 2024 merubah permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2016 di Kota Tomohon Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7173-KW-03062016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon Tanggal 03 Juni 2016.
2. Bahwa selama Menikah Para Pemohon belum dikaruniai keturunan, padahal Para Pemohon telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil.
3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat Anak dan Mengasuh Anak :

Nama : Aziel Miracle Ibe Panggey
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 08 Februari 2023
Agama : Kristen

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-04082023 yang dikeluarkan di Manado oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado Tanggal 4 Agustus 2023.

Nama Ayah : David Selsius Masahengke
Tempat Tanggal Lahir : Manado, 07 Februari 1970
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Alamat : Kelurahan Paal IV Lingkungan VI Kecamatan
Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Nama Ibu : Feldi Kela
Tempat Tanggal Lahir : Ternate, 09 Februari 1982
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : Tamat SD
Alamat : Kelurahan Paal IV Lingkungan VI Kecamatan
Tikala Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Orang Tua dari Anak tersebut telah menyetujui kalau Anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon serta Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi Orang Tua Angkat dari Anak tersebut.
5. Bahwa Orang Tua Kandung dari Anak tersebut adalah dari Keluarga tidak mampu dan sudah mempunyai 4(empat) orang anak.
6. Bahwa Orang Tua Kandung dari Anak tersebut tidak mampu lagi untuk mengurus dan mengasuh/membiayai hidup dan pendidikan anak tersebut.
7. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak sejak lahir sampai sekarang sudah selama 1 Tahun 3 Bulan.
8. Bahwa Para Pemohon telah mengasuh dan mendidik dengan baik anak tersebut yang bernama Aziel Miracle Ibe Panggey.
9. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan Keluarga dengan Orang Tua Anak tersebut.
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang Anak Laki-laki yang bernama **AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY** Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-04082023-0014 yang dikeluarkan di Manado oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado Tanggal 04 Agustus 2023. Anak Kandung dari Ibu yang bernama **FELDI KELA** dan Ayah yang bernama **DAVID SELSIUS MASAHENGKE**.
3. Menyatakan sah Anak **AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY** berhak menggunakan nama marga dari Ayah Angkat **IVAN RUBINSTEIN PANGGEY** sehingga nama Anak tersebut menjadi **AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY**.
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan penetapan Pengangkatan Anak atas nama **AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY** untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak **AZIEL MIRACLE IBE PANGGEY** sebagai anak angkat dari Bapak **IVAN**

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBINSTEIN PANGGEY dan Ibu **FELDI KELA** untuk dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon di Tomohon.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, **PARA PEMOHON** mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7173-KW-03062016-0002 antara Ivan Rubinstein Panggey dan Yulit Blessy Manumpil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tomohon tertanggal 3 Juni 2016, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7173021207160001 atas nama Kepala Keluarga Ivan Rubinstein Panggey, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-04082023-0014 atas nama Aziel Miracle Ibe Panggey, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171MSL201001438 antara David Selsius Masahengke dengan Feldi Kela, diberimaterai cukup, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7171052604120032 atas nama Kepala Keluarga David Selsius Masahengke, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102132808830001 atas nama Ivan Rubinstein Panggey, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7273025507750002 atas nama Yulit Blessy Manumpil, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/2860/V/YAN.2.3/2023/SAT.INTELKAM atas nama Ivan Rubinstein Panggey, ST, tanggal 24 Mei 2023 diberikan materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/2861/V/YAN.2.3/2023/SAT.INTELKAM tanggal 24 Mei 2023 atas nama Yulit Blessy Manumpil, diberikan materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/1012/V/YAN.2.4/2023/RS. Bhayangkara tanggal 19 Mei 2023 atas nama Ivan Rubinstein Panggey, ST, diberikan materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor SKD/1011/V/YAN.2.4/2023/RS. Bhayangkara tanggal 19 Mei 2023 atas nama Yulit Blessy Manumpil, diberikan materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Rohani Nomor 2641/RSUP-RDK/PSI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas nama Ivan Rubinstein Panggey, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Rohani Nomor 2642/RSUP-RDK/PSI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas nama Yulit Blessy Manumpil, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Sekretariat Daerah tanggal 24 Mei 2023 atas nama Ivan R. Panggey, ST, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Inspektorat Daerah tanggal 24 Mei 2023 atas nama Yulit Blessy Manumpil, M. Si, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Penyerahan Anak tanggal 8 Februari 2023, yang diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-16;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171050702700003 atas nama David Masahengke, diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi dan diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171054902820024 atas nama Feldi Kela, yang diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 188.4/087/Reh.Sos-Anak/VIII/2023 tentang Pemberian Izin Asuhan Anak Kepada Bapak Ivan Rubinstein Panggey dan Yulit Blessy Manumpil untuk melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Bernama Aziel Miracle Ibe Panggey tanggal 31 Agustus 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-19;

Surat-surat yang berupa foto copy tersebut telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan undang-undang tentang pemeteraian serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Abraham Weliam Manumpil:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi merupakan adik kandung dari Pemohon Yulit Blessy Manumpil;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon suami istri yang sah pernikahannya secara resmi dan tercatat pada 26 Mei 2016 di Tomohon ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi, anak yang diangkat Para Pemohon bernama Aziel Miracle Ibe Panggey ;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Aziel Miracle Ibe Panggey berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setahu Saksi, anak Aziel Miracle Ibe Panggey tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak Aziel Miracle Ibe Panggey untuk dijadikan sebagai anak angkat karena orang tua kandung Anak tersebut sudah tidak mampu membiayai dan masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang harus dibiayai;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Ilvan Rubinstein Panggey adalah karyawan honorer sedangkan Yulit Blessy Manumpil adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setahu saksi umur Ivan Rubinstein Panggey adalah 41 tahun sedangkan Yulit Blessy Manumpil adalah 49 tahun ;
- Bahwa setahu Saksi Anak Aziel Miracle Ibe Panggey tinggal dengan para pemohon sejak lahir februari 2023
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan ayah kandung dari Anak Aziel Miracle Ibe Panggey adalah buruh harian lepas ;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sangat layak untuk mengasuh anak Aziel Miracle Ibe Panggey;
- Bahwa setahu Saksi ada kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sudah memenuhi syarat untuk menjadi COTA (Calon Orang Tua Angkat) sesuai keputusan Dinas Sosial karena sudah adanya Keputusan dari Dinas Sosial terkait perizinan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Agama anak sama dengan agama para Pemohon;

2. Saksi Sawurin Rauf;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi merupakan adik kandung dari Pemohon Yulit Blessy Manumpil;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Pemohon suami istri yang sah pernikahannya secara resmi dan tercatat pada 26 Mei 2016 di Tomohon ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Para Pemohon belum memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi, anak yang diangkat Para Pemohon bernama Aziel Miracle Ibe Panggey ;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Aziel Miracle Ibe Panggey berumur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, anak Azriel Miracle Ibe Panggey tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengangkat anak Azriel Miracle Ibe Panggey untuk dijadikan sebagai anak angkat karena orang tua kandung Anak tersebut sudah tidak mampu membiayai dan masih memiliki 3 (tiga) orang anak yang harus dibiayai;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Ilvan Rubinstein Panggey adalah karyawan honorer sedangkan Yulit Blessy Manumpil adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setahu saksi umur Ilvan Rubinstein Panggey adalah 41 tahun sedangkan Yulit Blessy Manumpil adalah 49 tahun ;
- Bahwa setahu Saksi Anak Azriel Miracle Ibe Panggey tinggal dengan para pemohon sejak lahir februari 2023
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan ayah kandung dari Anak Azriel Miracle Ibe Panggey adalah buruh harian lepas ;
- Bahwa menurut Saksi Para Pemohon sangat layak untuk mengasuh anak Azriel Miracle Ibe Panggey;
- Bahwa setahu Saksi ada kesepakatan antara kedua belah pihak secara lisan;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon sudah memenuhi syarat untuk menjadi COTA (Calon Orang Tua Angkat) sesuai keputusan Dinas Sosial karena sudah adanya Keputusan dari Dinas Sosial terkait perizinan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Agama anak sama dengan agama para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar dapat mengeluarkan Penetapan bahwa anak Aziel Miracle Ibe Panggey, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 8 Februari 2023, sebagai anak Kandung dari David Selsius Masahengke dan Feldi Kela berdasarkan bukti P-3, para pemohon menginginkan anak Aziel Miracle Ibe Panggey untuk dijadikan anak angkat dengan ikhlas dan tidak berkeberatan serta berjanji akan memelihara, mengasuh dan membesarkan anak tersebut karena Para Pemohon belum memiliki anak dan orang tua anak tersebut tidak mampu menghidupi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan bukti P-19 diketahui telah dilakukan pemenuhan syarat Calon Orang Tua Angkat untuk melakukan Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Para Pemohon telah memiliki surat ijin pengasuhan anak dari Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Nomor 188.4/087/Reh.Sos-Anak/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut bahwa benar para Pemohon telah mengasuh anak Aziel Miracle Ibe Panggey dari sejak lahir dan merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan para Pemohon sendiri bahwa motifasi mereka melakukan pengangkatan anak adalah semata-mata demi kepentingan masa depan anak tersebut dan pengakuan para Pemohon mana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa semenjak anak baru dilahirkan, anak tersebut sudah diasuh, dirawat, dijaga dan sudah tinggal bersama dengan para Pemohon dan telah perlakukan sebagaimana layaknya anak kandung mereka sendiri ;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dibenarkan dan sah menurut hukum ialah berpedoman kepada Pasal 39 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan Akta Kelahiran Anak sebagaimana digariskan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa syarat menjadi calon orang tua angkat adalah sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan assessment dari Dinas Sosial Daerah Provinsi Utara dan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang diberikan baik perihal penghasilan maupun kesehatan jasmani dan rohani Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1, sampai dengan P.5 dan keterangan saksi – saksi bahwa para Pemohon maupun orang tua kandung dari

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Aziel Miracle Ibe Panggey adalah Warga Negara Indonesia, sehingga cukup jelas baik orang tua kandung Anak Aziel Miracle Ibe Panggey maupun Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia maka dengan demikian pengangkatan anak tersebut termasuk kategori pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka telah nyata maksud pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon adalah semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri dan telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI No.6 Tahun 1983, SEMA RI No.2 Tahun 1979, SEMA RI No.3 Tahun 2005, SEMA RI No.2 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas petitum permohonan para Pemohon nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Aziel Miracle Ibe Panggey telah tertera nama tersebut yang merupakan pemberian dari orang tua kandung, dan pada dasarnya tidak ada keberatan dari pihak manapun juga dalam penggunaan nama tersebut maka dengan sendirinya tetap akan digunakan oleh Anak Angkat, dengan demikian menurut hakim tidak ada urgensinya untuk petitum angka tiga ini untuk dikabulkan, sehingga petitum ketiga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat adalah merupakan kewajiban dari Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengangkatan anak dengan membawa Salinan resmi Penetapan dari Pengadilan, sehingga petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka permohonan dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan ini bersifat sepihak maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 39, SEMA RI No. 6 Tahun 1983, SEMA RI No. 2 Tahun 1979, SEMA RI No. 3 Tahun 2005, SEMA RI No. 2 Tahun 2009, PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Mensos RI Nomor : 110 / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak , serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Ivan Rubinstein Panggey dan Yulit Blessy Manumpil) terhadap seorang anak laki-laki bernama Aziel Miracle Ibe Panggey yang lahir pada 8 Februari 2023;
3. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Claudia Augustine Ansar, S.H.,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh **Dominggus**

Adrian Puturuhu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Claudia Augustine Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	100.000,-
PNBP panggilan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Tnn

